

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA AMBON KELAS 1A PERKARA NOMOR:
219/PDT.G/2022/PA.AB TENTANG KAWIN PAKSA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Wajahudin Rumakat
Nim : 190102006
Jurusan : Syariah /Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri, dan pengetahuan penulis skripsi ini tidak berisi materi atau karya orang lain yang dipublikasikan dan diterima oleh Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau perguruan tinggi manapun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar serjana, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis kutip sesuai prosedur.

Apabila pernyataan ini terbukti benar maka, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ambon, Mei 2023

Penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON



Wajahudin Rumakat

NIM : 190102006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS 1A PERKARA NOMOR : 219/PDT.G/2022/PA.AB TENTANG KAWIN PAKSA” yang disusun oleh saudara **WAJAHUDIN RUMAKAT**, NIM 190102006 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2023, dan dinyatakan telah **Lulus** serta berhak memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah IAIN Ambon

Ambon, 17 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthoir, M.H	(.....)
Sekretaris	: Abdul Kadir Mualo, M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jama'a, M.H	(.....)
Penguji II	: Harni Kelderak, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Anwar Lateni, M.H	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

KATA PENGANTAR

Tiada yang patut diucapkan, hanyalah pujian dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWt. Atas segala rahmat, karunia dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menaungi kita dari zaman jahiliah sehingga kita berada dalam manisnya Iman dan islam seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul *“Analisis Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2022/Pa.Ab Tentang Kawin Paksa”*. Merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi.

Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan dari Keluarga, Dosen pembimbing dan Teman-teman semua, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh keiklasan hati hendak menyampaikan **terimakasih** yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Adam Latuconsina, M.Si Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, M.M, Wakil Rektot III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. M. Faqih Seknum, M,Pd.
2. Dr. Husen Anamg Kabalmay, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Nasarudin Umar, MH, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Roswati Nurdin, MH.I, selaku Wakil Dekan II Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ahmad Lonthor, MH.I, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
3. Farid Naya, M.SI dan Harni Kerderak, M.H, selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan dan staf Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

dan Hukum Istitut Islam Negeri Ambon, yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Husen Anang Kabalmay, MH. Selaku pembimbing 1 dan Anwar La Teni, M.H selaku pembimbing II yang dengan kerendahan hati telah meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. DR. La Jamaa, M.HI selaku penguji 1 dan Harni Kelderak, M.H selaku penguji II yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga memberikan saran-saran terkaid pada penulisan skripsi ini.
6. Seluru Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuannya dalam proses menyelesaikan studi di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Ambon dan Staf-stafnya atas pelayanan di perpustakaan.
8. Bapak Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Ambon, Majelis Hakim, Kepanitraan dan seluru staf jajaran Pengadilan Agama Ambon yang telah bantu dalam mendapatkan informasi dalam penelitian skripsi ini.
9. Ayahanda Abdul Rajab Rumakat /Jamalu rumbalifar dan Ibunda Nurjana Rumakat tercinta yang selama ini telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki dan membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa dan didikin untuk kami Anak-anaknya, yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ustadz Moh. Hasan Patikupang, S.Ag selaku bapa piara yang selalu memberikan nesehat dan motifasi dalam dunia perkuliahan hingga menulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.
11. Untuk Bidariku Aida Vivi Yani Lessy, terima kasih sudah jadi bunga refulisi yang menemani dan membantu hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, semoga kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/saudari, Kakak-kakak, Teman-teman dan Adik-adik diridhoi dan dirahmati Allah Swt dan diberikan pahala berlimpah disisi-Nya Amin Yaa Rabbal, ‘Aalamin.

Ambon, 25 Mei 2023

Penulis



Wajahudin Rumakat
NIM. 190102006



ABSTRAK

Nama : Wajahudin Rumakat

Nim : 190102006

**Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama
Ambon Kelas 1A Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2022/Pa.Ab.
Tentang Kawin Paksa**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat akrab bagi masyarakat, dan menjadi hal sakral. Namun permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan atau pernikahan masih kerap terjadi, seperti: perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta gono-gini, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena ada paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Ambon terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A perkara No: 219/Pdt.G/2022/PA.Ab

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A perkara No: 219/Pdt.G/2022/PA.Ab

Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil adalah Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan nomor: 219/Pdt.G/2022/PA.Ab. menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinan mereka, seperti dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: “Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.” Paksaan saat melakukan perkawinan memang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” adapun syarat perkawinan diatur sebagaimana pada pasal 6 angka (1) menyebutkan: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Kata Kunci: Kawin, Pembatalan, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	6
F. Definisi Operasional	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perkawinan Menurut Hukum Positif	12
B. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam	15
1. Pengertian Dan Dasar Hukum	17
2. Rukun Dan Syarat Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (HKI)	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kawin Paksa	23
D. Pembatalan Perkawinan	25
E. Arti Putusan Pengadilan	26
1. Asas-Asas Dalam Peradilan Agama	28
2. Proses Peradilan di Pengadilan Agama	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Subjek Penelitian	37
C. Instrument Penelitian	37

D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Prosedur Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Analisis Pembatalan Perkawinan Terhadap Kawin Paksa di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A Berdasarkan Undang-Undang perkawinan	41
B. Analisis Putusan Hakim No 219/Pdt.G/2022/Pa.Ab Tentang Kawin Paksa	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

